



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 16/03/2023

Revised: 21/03/2023

Accepted: 30/03/2023

Citation Suggestion:

Kurnianingsih, Marisa.
Setiawan, Wiranto Tri.
(2023). Menakar Pidana
Sosial Sebagai Paradigma
Baru Konsep Pidana
Perkara Korupsi Berbasis
Determinisme Cultural.
JUSTISI. Vol 9, No 2. Hal
116-132

MENAKAR PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PARADIGMA BARU KONSEP PEMIDANAAN PERKARA KORUPSI BERBASIS DETERMINISME CULTURAL

Marisa Kurnianingsih¹, Wiranto Tri Setiawan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Email : Wirantotrisetiawan@gmail.com

*surel korespondensi (email correspondence): Wirantotrisetiawan@gmail.com

Abstract: *Corruption is a violation of the social, economic and political rights of the wider community. In addition to an environment that still does not have good legal awareness, the typology of corruption is considered a crime that has a high social level so that the perpetrators do not feel deterred even though they have been threatened with serious imprisonment. Therefore, a new type of punishment is needed to tackle corruption. In the cultural determinism approach, the environment is one of the things that plays a big role so it needs attention. So that in this study will describe social work as an alternative concept of new punishment on the basis of cultural determinism. As with cultural determinism, the implementation of the Social Work Crime can place corruptors like street crime perpetrators and make the perpetrators unite with society. The implication is that the status of the perpetrators who have so far been classified as high in social status will erode into crimes with a lower caste in society. Apart from that, social work punishment will be able to create good moral values for the perpetrators and society. The method used is juridical-normative. The approach used is a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach.*

Keywords: *Corruption; Community Service Order; Determination Cultural*

Abstrak: Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik masyarakat luas. Selain lingkungan yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, tipologi korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memiliki level sosial tinggi menyebabkan para pelaku tidak merasa jera meskipun telah diancam dengan pidana penjara berat. Oleh sebab itu diperlukan sebuah jenis pidana yang baru guna menanggulangi korupsi. Dalam pendekatan determinisme kultural, lingkungan menjadi salah satu hal yang berperan besar sehingga perlu diperhatikan. Sehingga dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif konsep pidana baru dengan basis

determinisme kultural. sebagaimana *determinisme kultural*, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial bisa menempatkan pelaku korupsi layaknya pelaku *street crime* dan membuat pelaku menyatu dengan masyarakat. *Implikasinya*, status pelaku yang selama ini tergolong tinggi dalam status sosial akan tergerus menjadi kejahatan dengan kasta yang rendah di lingkungan masyarakat. Selain itu dengan pidana kerja sosial akan dapat menciptakan nilai-nilai moral yang baik bagi pelaku maupun masyarakat. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* serta pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Korupsi; Pidana Kerja Sosial; *Determinasi Kultural*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kehidupan bermasyarakat di Indonesia terdapat masalah-masalah yang ikut berkembang seiring berkembangnya zaman salah satunya adalah permasalahan mengenai hukum.¹ Salah satu masalah hukum yang mengalami perkembangan ialah korupsi. Korupsi dapat dipecah menjadi tiga model yang berbeda dari sudut pandang sosiologis. Pertama, orang melakukan korupsi karena pengaruh keadaan atau kondisi, yang disebut "korupsi karena kebutuhan". Kedua, korupsi berbasis keserakahan, di mana individu terlibat dalam perilaku tidak jujur meskipun memiliki sumber daya yang cukup, Ketiga, korupsi kebetulan, di mana kesalahan terjadi sebagai akibat dari kesempatan.² Selain itu, berkembang pesat nalar *feodalisme* dan *kultur patrimonial* dalam kehidupan bersosial masyarakat di Indonesia. Sehingga budaya sosial seperti itu memberikan implikasi terhadap kompleksitas pemberantasan korupsi.³

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan pembangunan, ekonomi, sosial-politik dan menghancurkan nilai yang hidup dan moralitas demokrasi. Namun yang paling terkenal di masyarakat dan menjadi fokus perhatian hanya pada aspek materil yang terwujud dalam bentuk uang diambil untuk keuntungan pribadi. Pada akhirnya korupsi akan menjadi bagian dari budaya.⁴ Aliran positivisme dalam ilmu kriminologi yang didasari atas pemikiran Lambroso dikatakan bahwa suatu kejahatan terjadi dikarenakan *natural factor* atau yang dibawa individu dan dunianya yang sebagian bersifat biologis (*Determine biologic*) dan faktor bagian lainnya adalah dikarenakan dampak lingkungan dimana ia hidup (*Determine cultural*).⁵ Oleh karenanya banyak kalangan yang menyatakan bahwa diperlukan penegakan hukum yang tepat guna memberantas korupsi sehingga

¹ Ahmad Rofiq et.al. (2019). "*Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System*", jurnal Al-Risalah, 19(2). p. 181

² Brian Lemuel Rachman. (2018). "*Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia*", Lex Et Societatis, VI(2). p. 63

³ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti. (2015). "*Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", Jurnal Review Politik . (5). p. 9

⁴ Sukmareni. (2018). "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Pagaruyung Law Journal, 1(2).p. 160

⁵ Kholiq, M. A. (2000). "*Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang*". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7(15). p. 164

menimbulkan efek jera dan lingkungan yang baik dalam masyarakat.⁶

Persoalan mengenai pidana dan pemidanaan dalam realitanya kerap kali menjadi suatu *problem* yang selanjutnya seringkali mengalami perubahan. Perdebatan mengenai tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan yang menjadi bagian dari dasar moral pemberlakuan pidana seringkali menjadi pembahasan dari para ahli hukum. Penerapan hukuman pidana yang berat seringkali dijadikan opsi dalam rangka penanggulangan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Selain itu upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi telah banyak dilakukan baik dari aspek yuridis formal namun melalui upaya non penal melalui kampanye anti korupsi lewat poster maupun pamflet.⁷ Namun dengan melihat realita yang terjadi saat ini dirasa perlu metode lain guna mengefektifkan penanggulangan tindak pidana. Alternatif skema pemidanaan yang dapat dikatakan baru guna menanggulangi terjadinya tindak pidana ialah mengenai penerapan pidana kerja sosial (*Community Service Order*) yang dikehendaki akan mampu menjadi salah satu opsi atau jawaban dari penegakan hukum di Indonesia.

Pengenaan pidana kerja sosial saat ini telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial dalam KUHP dimasukkan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 KUHP baru.⁸ Penambahan jenis pidana ini pula dapat diterapkan hanya kepada delik yang tergolong ringan atau delik yang memiliki ancaman pidana penjara singkat. Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh M. Hasbi dikatakan bahwa alasan yang mendasari dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia terdapat tiga alasan penting yaitu alasan politik, sosiologis dan praktis. Dari pendapat yang disampaikan Sudarto tersebut dapat dilihat bahwa alasan yang bersifat sosiologis menjadi alasan yang cukup mendominasi dikarenakan produk hukum yang dihasilkan oleh setiap negara merupakan cerminan dari budaya negara tersebut.⁹

Posisi dari tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan level atas yang berbeda dengan *street crime*, menjadi salah satu faktor ketidak jeraan para pelaku untuk melakukan perbuatan serupa kembali. Sehingga dengan penerapan pidana kerja sosial sebenarnya dapat menjadi opsi tidak hanya penanggulangan tindak pidana ringan

⁶ Bambang Waluyo. (2017). *"Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia,IV (1). p. 627- 628

⁷ Fakhruddin. (2020). *"Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia"*, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(1). p. 186

⁸ Pidana Pokok dalam Pasal 65 KUHP meliputi :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddiqqi et.al. (2021). *"Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam"*, Alqisthu jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum. 19(1).p. 40

melainkan dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan agar pelaku dapat mendapatkan efek jera dikarenakan dengan pidana kerja sosial dapat menempatkan pelaku layaknya pelaku kejahatan jalanan atau *street crime* meskipun perbuatan korupsi tergolong sebagai *white collar crime*. Adanya pergeseran paradigma tersebut dapat dijadikan opsi dalam hal pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam mengenai pergeseran paradigma pemidanaan tindak pidana korupsi melalui pidana kerja sosial.

Didalam pembahasan artikel ini akan memulai dengan membahas mengenai bagaimana konsep pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif Indonesian saat ini. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan menguraikan mengenai bagaimana konsep Pidana kerja sosial dalam perkara Tindak Pidana Korupsi perspektif *Determinisme*. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana terdapat pergeseran paradigma pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang didasari oleh paham *determinisme*. Pada akhir bagian dari artikel ini akan disampaikan sebuah kesimpulan yang akan menjawab tentang bagaimana konsep pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini serta seperti apa konsep pidana kerja sosial sebagai suatu paradig baru dalam tindak pidana korupsi berbasis determinisme.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normative*. pendekatan yuridis-normatif adalah jenis pendekatan yang mempertimbangkan ketentuan undang-undang suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal, seperti teori dan pendapat para ilmuwan hukum, khususnya yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif Indonesian saat ini

Menurut laporan tahun 2002 tentang negara gagal oleh *Study World Economic Forum* dan *Universitas Harvard*, Indonesia merupakan salah satu dari 59 negara yang menunjukkan ciri negara gagal karena tingginya tingkat kejahatan, korupsi yang meluas, kekerasan dan suasana ketidakpastian yang tinggi.¹¹ Korupsi telah sedemikian merusak tubuh penyelenggara negara sehingga bangsa Indonesia memiliki potensi besar

¹⁰ Soemitro. (1998) . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. p. 24

¹¹ Cindy Rizka Tirzani Koesoemo. (2017). "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi" *Lex Crimen*,VI(1). p.64

menghadapi zona negara gagal. Mengingat Korupsi lebih dari sekedar masalah hukum, itu juga masalah ekonomi, budaya, dan politik. Maraknya korupsi telah menimbulkan malapetaka tidak hanya pada kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, tetapi berpotensi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan generasi mendatang.

Apabila ditelaah berdasarkan sudut pandang doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah termasuk kejahatan luar biasa jika kita memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan melakukan kajian yang mendalam. Lebih jauh lagi, ternyata perbuatan korupsi merupakan perampasan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara Indonesia bila ditinjau dari dampak atau akibat negatif yang ditimbulkannya terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini.¹²

Aturan pidana untuk korupsi sudah ada sejak lama dimana korupsi sebagai perbuatan salah, sudah ada sejak zaman perintis Belanda. Ada 13 Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana umum yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Rumpun delik penyipuan yang terdiri dari beberapa Pasal yaitu Pasal 209, 210, 418, 419, serta Pasal 420 kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Rumpun delik penggelapan yang terdiri berdasarkan Pasal 415, 416, dan Pasal 417 kitab undang-undang hukum pidana.
- 3) Rumpun delik kerakusan yang terdiri dari beberapa pasal diantaranya ialah Pasal 423 serta Pasal 425 kitab undang-undang hukum pidana.
- 4) Rumpun delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir* dan relasi yang terdiri dari Pasal 387, 388, & Pasal 435 kitab undang-undang hukum pidana

Seiring berjalannya waktu, pengaturan regulasi mengenai delik korupsi dalam KUHP dianggap menemui permasalahan dan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak bisa menjangkau aspek-aspek lain dalam penegakan hukum korupsi yang semakin kompleks. Berangkat dari hal tersebut maka kemudian dibentuk suatu undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang saat ini eksis dengan istilah undang-undang tipikor. Undang-undang ini dijadikan sebagai undang-undang khusus yang ada diluar KUHP guna penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Beberapa pasal tersebut diantaranya ialah dalam rumusan Pasal 2 dijelaskan *"bahwa setiap orang yang secara melawan hukum*

¹² Ermansjah Djaja. (2010). *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.p.30

melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Kemudian dalam Pasal 3 UU Tipikor mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang guna menguntungkan diri sendiri, orang lain sehingga merugikan negara maka dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan dikenai denda sebanyak Rp 1000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Selain itu terdapat pasal gratifikasi dalam Pasal 12B yang mengatur pula mengenai pidana penjara serta denda yang dapat dikenakan bagi pelakunya. Dari rumusan-rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa subyek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan bagi subjek korporasi yang pidana pokok yang dapat dikenakan ialah pidana denda.

Konsep pemidanaan yang berat dalam hukum positif dapat dikatakan berpedoman pada suatu teori pembalasan. Menurut Karl. O Christiansen dikatakan bahwa ciri dari teori pembalasan ialah :

- a. Pembalasan tujuan utama pidana;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama yang didalamnya tidak mengandung nilai-nilai lain;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Hukuman harus didasarkan pada kesalahan pelaku.;
- e. Pidana tidak ditujukan untuk memperbaiki atau mendidik namun murni untuk pencelaan.¹³

Menyimak informasi yang diberikan Kejaksaan Agung dan KPK terkait proses pemberantasan korupsi yang mereka lakukan. Hasil kinerja tahun 2016 dijelaskan Kejaksaan Agung RI yang mengaku berhasil menghemat Rp. 20,5 triliun dan USS 263,9 ribu, selain itu berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp. 49,2 triliun Secara total. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan dan 77 kegiatan penuntutan dari kasus baru maupun kasus yang telah ditangani pada tahun sebelumnya. Selain itu, KPK telah melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang *inkracht*. Akibat penanganan kasus korupsi, lebih dari 497,6 miliar rupiah telah disetorkan ke kas negara dalam bentuk PNBPN oleh KPK.¹⁴ Dan pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan di tahun

¹³ Dwi Priyatno. (2009). *Sistem Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT. Refka Aditama. p. 23

¹⁴ Priyanto, *Sistem Pidana Penjara*, p 162.

2020 telah tercatat sebanyak 1298 kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 56,7 Triliun.¹⁵

Jika dilihat kinerja kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang menegakkan hukum yang telah menyelesaikan banyak kasus merupakan suatu prestasi. Namun disisi lain, hal ini memperlihatkan bahwa pemberian sanksi pidana yang berat sekali pun masih belum bisa mengurangi terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief pidana penjara diakui pula sebagai sebuah sanksi yang pantas diterapkan terhadap tindak pidana tertentu dan pelanggaran tertentu. Pengakuan akan penerapan pidana sebagai salah satu pidana yang dapat diterapkan telah diakui dalam pertimbangan resolusi kedelapan PBB yang menyebutkan bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan meskipun diperlukan pengembangan alternative dari sanksi pidana penjara.¹⁶

B. Pidana Kerja Sosial sebagai Paradigma baru dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Paham Determinisme

Hukum sebagai suatu produk antara hubungan dan perimbangan dalam masyarakat dalam proses formulasi hingga implementasinya dipengaruhi sejumlah aspek yang mempengaruhi perkembangan hukum.¹⁷ Sudut pandang sosiologis melihat kejahatan adalah suatu perbuatan yang menjauhi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Norma sebagai suatu consensus dari anggota masyarakat menyebabkan penjatuhan sanksi dari pelanggaran norma tersebut.¹⁸ Sedangkan Sutherland mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dikarenakan merugikan sehingga negara melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas melalui pemberian sanksi.¹⁹

Kejahatan yang timbul adalah suatu hal yang telah diperhitungkan oleh setiap orang yang melakukan baik kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Pandangan tersebut dikatakan oleh Beccaria sebagai salah satu tokoh dalam aliran teori klasik. Sedangkan menurut Bentham dikatakan bahwa *the act which I think*

¹⁵<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567> (di akses 11 Juni 2022).

¹⁶ Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : UNDIP. p.43

¹⁷ Arfin dan Leonarda Sambas K. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia. p. 1

¹⁸ Anang Priyanto. (2012). Kriminologi. Yogyakarta : Penerbit Ombak. p.77

¹⁹ Yermil Anwar Adang, Kriminologi. (2010). Bandung : PT. Refika Aditama,.p.179

will give me most plesseru, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.²⁰

Berbeda dari aliran klasik, terdapat pandangan bahwa kejahatan timbul dikarenakan adanya faktor penting yang mendasarinya. Pandangan yang sedemikian sering disebut sebagai pandangan determinisme. Paham *determinisme* menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak mampu secara bebas memilih kehendak mereka melainkan terdapat faktor *milleu* atau lingkungan dan individu manusia yang bersangkutan. Dalam memilih kehendaknya manusia seringkali tunduk terhadap hal-hal yang sebelumnya telah terjadi sehingga tidak dapat dikendalikan olehnya.²¹ Bertolak dari aliran *determinisme* kemudian terdapat aliran modern yang dipelopori oleh Lombroso, Lasagne dan Ferri. Aliran ini berkarakteristik bahwa terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridi semata melainkan harus dilihat secara konkrit. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh watak, faktor biologis serta lingkungan masyarakat.²²

Pada paham aliran klasik yang ditekankan ialah terhadap kodifikasi hukum pidana sebagai sarana pengamanan kepentingan penguasa sebagaimana dikatakan George Goldwin,. Pada zaman dimana aliran klasik yang sedemikian sangat berkembang, hukum pidana pada zaman tersebut kerap kali mengalami ketidakpastian hukum dan banyaknya ketidakadilan. Paham indeterminisme seperti ini menghendaki hukum pidana perbuatan dan bukan diletakkan pada si pelakunya (*daad-strafrecht*).²³ Namun dalam aliran modern yang berdasar pada paham *determinisme* dikatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan efektif tidak melalui kerasnya hukuman yang diberikan melainkan lebih berfokus kepada kepastian.²⁴

Pemahaman yang dipelopori oleh Lambroso tentang aliran modern tersebut menurut hemat penulis sangat relevan dengan kondisi hukum pidana yang saat ini

²⁰ Made Darma Weda, Kriminologi. (1996). Jakarta : PT Raja Grafindo. p.15

²¹ Topo Santoso. (2001). Kriminologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo. p.23

²² Syaiful Bakhri. (2010). "*Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Hukum, 18(1). p.147

²³ Sholehudin. (2004). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. p.25

²⁴ Syaiful Bakhri, "*Pengaruh Aliran-aliran*". P.149

berkembang. Hal ini dikarenakan pada saat ini hukuman penjara atau pemberian hukuman yang disesuaikan dengan apa yang diperbuat tidak lagi relevan serta tidak menjamin untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam proses pengembangan produk legislasi di Indonesia, sanksi pidana saat ini telah banyak dimanfaatkan. Bahkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum perdata, hukum pidana mempunyai posisi yang istimewa.²⁵ Namun dengan kondisi seperti saat ini diperlukan suatu konsep atau model baru dalam pemberian hukuman terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pencarian alternatif konsep pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan dapat dilihat sebagai cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan dari pemidanaan yang tidak diperoleh dari penjatuhan sanksi pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Dari aspek tersebut dapat dikatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan tersebut perlu diubah menggunakan sistem *non-punitive measure*.²⁶ Salah satu bentuk alternative yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana kerja sosial atau yang dikenal sebagai *community Service Order*. Adapun pekerjaan sosial diartikan sebagai suatu kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok serta masyarakat tanpa upah. Konsep sanksi pidana kerja sosial jika dilihat memang belum pernah dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Konsep pidana sosial sendiri sering ditemui dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. Hal ini terlihat dari akhir abad 19 (Sembilan belas) dimana pidana kerja sosial mulai dirumuskan dalam perundang-undangan pidana di beberapa negara eropa seperti Belanda dan Portugal sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan.²⁷ Pemberian hukuman pidana kerja sosial dalam KUHP Belanda berdurasi tidak boleh melebihi 240 (dua ratus empat puluh) jam dan harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua Belas) bulan serta dapat diperpanjang 12 bulan oleh penuntut umum. sedangkan pemberian pidana kerja sosial di Belanda dikecualikan pengenaannya

²⁵ Eman Sulaeman. (2014). "*Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Hukum Administrasi*", Wahana Akademika, 1(1).p.138

²⁶ Nadia Utami Larasati. (2018). "*Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender*", Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(1). p.59

²⁷ Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, Erika Magdalena Chandra. (2022). "*Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019*". Jurnal Ilmu Hukum, 18(1). p. 5

terhadap residivis, delik kekerasan serius dan kejahatan seksual.²⁸

Di negara Portugal penerapan sanksi pidana kerja sosial kurang lebih sama dengan apa yang diatur dalam KUHP Belanda. Pidana sanksi kerja sosial diterapkan bagi tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari satu tahun. Kemudian apabila dalam penerapannya terpidana tidak melakukan dengan baik atau melanggarnya maka pidana kurungan dapat menggantikan pidana kerja sosial atas perintah pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila terpidana sengaja menghalangi untuk tidak bekerja, menolak bekerja tanpa alasan atau melanggar secara berat serta menunjukkan bahwa tujuan pidana kerja sosial tidak dapat tercapai.²⁹ Sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sendiri telah ada dalam perumusan KUHP baru. Lebih lanjut dalam pasal 85 KUHP baru dijelaskan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun, hakim menjatuhkan hukuman maksimal enam bulan penjara atau denda kategori II dapat dikenakan melakukan pidana pekerjaan sosial. Kemudian pidana kerja sosial dijatuhkan dalam waktu tertentu saja yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Pidana Kerja sosial dalam KUHP baru dapat dilihat bahwa diletakkan atau masuk ke dalam klasifikasi jenis pidana pokok. Hal ini menjadi suatu hal yang berbeda dengan konsep pidana pokok dalam KUHP yang saat ini masih digunakan. Dikarenakan dalam KUHP yang masuk ke dalam klasifikasi pidana pokok adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda serta pidana tutupan.³⁰ Dari formulasi yang ada di dalam KUHP baru mengenai pidana kerja sosial itu pula dapat dikatakan bahwa pemberian hukuman pidana kerja sosial sebagai pidana pokok hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana tertentu saja. Terhadap tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun maka tidak dapat diterapkan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat sebagai kejahatan luar biasa atau suatu kejahatan dengan kelas atas maka penerapan pidana kerja sosial dapat dijadikan salah satu solusi sebagai upaya pemberian efek jera terhadap koruptor.

²⁸ Erasmus A T Napitupulu, Genoveva A K S M. (2019) . 'Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia', Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).p. 22

²⁹ Chandra, " *Analisis Pelaksanaan Pidana* ", p.7

³⁰ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sejauh ini penerapan sanksi pidana penjara yang berat pun masih belum efektif dalam menanggulangi korupsi. Predikat sebagai terpidana kasus korupsi seringkali masih membuat para pelaku tidak jera meskipun telah dihukum. Hal ini terjadi didasari pada asumsi bahwa tindak pidana yang dilakukan berbeda dengan tindak pidana jalanan atau *street crime* sehingga tidak menimbulkan rasa malu bagi diri mereka. Kondisi ini dipengaruhi pula dari budaya patrimonial dengan sifat kekerabatan yang kental sehingga membangun budaya patron atau atasan-majikan (bawahan-pesuruh). Dalam hal yang demikian itu elit birokrat yang sering menjadi pelaku korupsi akan merasa menjadi patron dan karyawan atau masyarakat menjadi bawahannya adalah klien. Mekanisme yang seperti ini kemudian melahirkan suatu mekanisme kerja balas budi yang dikarenakan elit telah memberikan budi baik kepada bawahan sehingga kontrol terhadapnya pun menjadi lemah.³¹

Menurut Kresno Aldi lemahnya kontrol dari masyarakat yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan sikap masyarakat yang mempercayai bahwa dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak akan sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.³² Akibatnya korupsi sulit untuk dibendung dikarenakan lingkungan atau budaya dari masyarakat sudah mentoleransi perbuatan tersebut dengan sikap masyarakat yang menganggap korupsi sebagai suatu kejadian yang angin lalu. Akibatnya meski telah dijerat dengan hukuman pun para pelaku korupsi tidak merasa malu atas apa yang telah diperbuat.

Rasa malu muncul akan muncul dikarenakan seseorang berada pada suatu lingkungan yang baik sehingga dari lingkungan tersebut mendorong seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang salah atau menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan paham aliran modern yang berdasar dari paham *determinisme* yang mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah lahir dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang berada dalam dirinya atau biologis dan faktor eksternal yaitu lingkungan.

Faktor internal dalam paham *determinisme* dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang terdapat dalam pribadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan

³¹ Fakhruddin, " *Perspektif Budaya hukum* ", p.189

³² Fakhruddin, " *Perspektif Budaya hukum* ", p.192

kejahatan. Sedangkan faktor eksternal ialah suatu kondisi eksternal dari diri seseorang yang dapat mempengaruhinya untuk melakukan suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dalam paham *determinisme* penyebab kejahatan ialah bersifat biologis atau dari diri seseorang namun keadaan sosiologis diluar juga tidak bisa dilupakan dikarenakan memiliki peran untuk mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Melalui pandangan salah satu tokoh aliran *determinisme* yaitu Enrico Ferri mengatakan bahwa seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu kejahatan namun apabila orang tersebut hidup dalam suatu lingkungan yang baik maka ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut.³³ Sehingga faktor eksternal menjadi cukup dominan terhadap timbulnya suatu kejahatan. Maka dari itu paham *determinisme* lebih melihat suatu kejahatan dilihat dari sudut pandang pelaku yang perlu didekati secara nyata dan persuasive bukan terhadap perbuatan yang dilakukan. Sehingga penggunaan sanksi terhadap suatu tindak pidana perlu menitikberatkan kepada aspek pembinaan layaknya pidana kerja sosial.

Salah satu bentuk pemberian sanksi sosial ialah seperti melakukan kegiatan pembersihan sampah di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh pelaku koruptor dengan diberikan label bahwa hal itu dilakukan karena sedang menjalani hukuman pidana. Masyarakat diminta untuk menekankan sikap tidak toleransi terhadap suatu kejahatan yang terjadi seperti pencelaan terhadap pelaku menjadi penting. Apabila proses pencelaan yang dilakukan oleh masyarakat ini berjalan secara sinergik dalam kebijakan hukum pidana maka akan dapat memberikan daya tangkal yang efektif dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana secara formal dan berat.

Menurut Barda Nawawi Arief kritik terhadap pidana penjara dibedakan menjadi 3 kritik yaitu kritik dari sudut *strafmodus* yang menitikberatkan kepada sistem pembinaan atau *treatment* dan kelembagaan institusi, kritik dari sudut *Strafmaat* yang lebih melihat kepada sudut lamanya pidana penjara, serta kritik dari sudut *strafshort* yang lebih menekankan kepada Penempatan atau pemenjaraan seseorang dianggap sebagai bentuk ppidanaan yang cenderung mengurangi atau membatasi

³³ Rizanizarli.(2004)."*Teori-teori Pidanaan dan Perkembangannya*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 38(XIV),p. 183

pemenjaraan selektif.³⁴ Sanksi pidana kerja sosial yang digagas perlu dipertimbangkan kembali dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Hal ini dikarenakan jika melihat dari KUHP baru maka sanksi pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun. Sedangkan jika melihat ancaman yang terdapat dalam undang-undang tipikor bagi pelaku korupsi dapat diancam dengan pidana penjara diatas 5 tahun atau bahkan seumur hidup.

Terdapat opsi yang dapat dilakukan guna pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal tindak pidana korupsi. Opsi yang dapat dilakukan dalam upaya pembaharuan hukum pidana ini yaitu : *pertama*, pembahasan kembali mengenai formulasi pasal pidana kerja sosial pada KUHP baru yang memberikan pengecualian jika terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa maka dapat pula diterapkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. *Kedua*, perlu dilakukan perubahan kembali undang-undang tipikor yang kemudian memformulasikan ulang sanksi pidana yang diterapkan dengan mengadopsi sanksi pidana kerja sosial. Akan tetapi jika dengan dilakukan perubahan terhadap undang-undang tipikor sebagai konsekuensinya perlu menyelaraskan dengan formulasi yang ada di KUHP baru.

Penerapan pidana kerja sosial terhadap koruptor untuk melakukan kerja sosial di masyarakat dapat menempatkan koruptor sejajar dengan masyarakat umum atau sejajar dengan *street crime* serta masyarakat dapat secara langsung menjadi pengawas. Dengan metode yang sedemikian maka setidaknya dapat memberikan efek malu (*Shame*) dan rasa salah (*Guilt*) bagi koruptor sekaligus dapat menjadi perhatian bagi individu lain agar menjauhi atau tidak berperilaku sedemikian. Dengan demikian maka akan terciptanya suatu budaya hukum yang baik dalam masyarakat. Mengingat budaya hukum juga menjadi faktor penting dalam sistem hukum selain pada struktur dan substansi hukum.³⁵ Penerapan pidana kerja sosial dalam tindak pidana korupsi menurut Nyoman Serikat pada dasarnya dikarenakan oleh ketidakefektifan penerapan pidana penjara maupun denda yang selama ini diterapkan serta sebagai suatu penegasan terhadap korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemic yang berimbas kepada

³⁴ Barda Nawawi Arief. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti. p.34

³⁵ Mura P. Hutagalung, "Budaya Malu, Budaya Salah, dan Budaya Hukum", jurnal Hukum dan Pembangunan, l. 37(3). p. 374

timbulnya kerugian keuangan negara hingga terlanggarnya hak sosial-ekonomi masyarakat luas.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief maka upaya reformasi hukum pidana mulai dilakukan untuk meninjau dan menilai kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum Indonesia.³⁷ Oleh sebab itu sangat diperlukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana sebagai upaya meninjau kembali aturan-aturan yang tidak relevan.³⁸ Adanya perubahan pandangan dalam penegakan hukum delik korupsi dengan mengadopsi sanksi pidana kerja sosial sebagai upaya untuk membentuk moral yang baik dari masyarakat merupakan implementasi dari reformasi hukum yang mencerminkan nilai masyarakat Indonesia. Selain itu dapat menjadi alternative dari pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana kurungan serta pidana tutupan yang memiliki banyak dampak negatif.³⁹ Serta sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetap dijunjung tinggi guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana sudah terdapat sejak zaman penjajahan Belanda. mengenai tindak pidana korupsi sudah diatur pada kitab undang-undang hukum pidana yang mana termasuk dalam beberapa rumpun diantaranya ialah Rumpun tindak pidana penyuapan, penggelapan, kerakusan serta pemborongan. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan kompleksitas serta maraknya korupsi yang dilakukan maka dibentuk Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang hingga saat ini berlaku. Dalam undang-undang tipikor konsep pemidanaan yang ditekankan adalah pembalasan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dengan pemberian sanksi pidana yang berat sebagai ganjaran terhadap apa yang dilakukan.

Konsep pidana sosial dapat ditemui di beberapa negara eropa seperti Belanda dan Portugal sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan. Penerapan sanksi pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan efek jera melalui rasa malu. Rasa malu muncul akan

³⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008). Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya Bakti. p. 57

³⁷ Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group. p. 30

³⁸ Ratna Kumala Sari, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal). 8(1). p. 39

³⁹ C.I Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan.p. 60

muncul dikarenakan seseorang berada pada suatu lingkungan yang baik sehingga mendorong seseorang untuk tidak melaku perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan paham aliran modern yang berdasar dari paham *determinisme*. Perubahan pandangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dari pemberian sanksi pidana penjara yang berat kemudian beralih dengan mengadopsi sanksi pidana kerja sosial sebagai upaya untuk membentuk moral yang baik dari masyarakat merupakan suatu pengimplementasian dari pembentukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu pergeseran paradig pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi melalui pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif mengurangi penerapan pidana perampasan kemerdekaan.

REFERENSI

BUKU

- Adang Yermil Anwar. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : UNDIP.
- C.I Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djembatan.
- Djaja Ermansjah. (2010). *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leonarda Sambas K, Arfin. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum PIDana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Priyatno Dwi, (2009). *Sistem Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT. Refka Aditama.
- Priyanto Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Santoso Topo. (2001). *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sholehudin, (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Weda Made Darma. (1996). *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- A Kholiq, M. (2000). *"Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang"*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7(15).
- Bakhri Syaiful. (2010). *"Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan*

- Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Hukum, 1(18).
- Dewi Meyrasyawti, Listiyono Santoso. (2015). *"Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Jurnal Review Politik (5).
- Erika Magdalena Chandra, Yolanda Islamy, Elis Rusmiati. (2022). *"Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019"*, Jurnal Ilmu Hukum, 18(1).
- Fakhrudin. (2020). *"Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia"*, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(1).
- Genoveva A K S M., Erasmus A T Napitupulu. (2019). *"Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia"* Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
- Hutagalung Mura P., *Budaya Malu, Budaya Salah, dan Budaya Hukum*, jurnal Hukum dan Pembangunan, 37(3).
- Koesoemo Cindy Rizka Tirzani. (2017). *"Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi"*. Lex Crimen, I(1).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi. (2019). *"Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System"*, jurnal Al-Risalah, 19(2).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Ratna Kumala Sari. (2019). *"Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online"*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal), 8(1).
- Nadia Utami Larasati. (2018). 'Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 2(1).
- Rachman Brian Lemuel. (2018). *"Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia"*, Lex Et Societatis, VI(2).
- Rizanizarli. (2004). *"Teori-teori Pidanaan dan Perkembangannya"*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 38(XIV).
- Sukmareni. (2018). *"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Pagaruyuang Law Journal, 1(2).
- Sulaeman Eman. (2014). *"Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Hukum Administrasi"*, Jurnal Wahana Akademika, 1(1).
- Waluyo Bambang. (2017). *"Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, IV(1).
- Yudi Armansyah, M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni. (2021). *"Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam"*, Alqisthu jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 19 (1).

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567> di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019